SURAT PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG JASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama : Posisi : Alamat :				
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .				
Nama : No. Identitas : Posisi : Alamat :				
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.				
Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak" Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :				
BAHWA Pihak Pertama merupakan klien dan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha JASA yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya bermaksud mempekerjakan developer berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pihak Pertama ; dan				
BAHWA Pihak Kedua merupakan Pihak yang hendak bekerja pada Pihak Pertama dan atas kehendak Pihak Kedua tersebut Pihak Pertama telah menyetujui untuk menerima Pihak Kedua bekerja di tempat Pihak Pertama atas proyek pengembangan Aplikasi				
Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membua dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :				
Pasal 1				
RUANG LINGKUP PERJANJIAN PIHAK KEDUA				
Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan Pihak Pertama adalah sebagai berikut :				
1. Fitur 2. Fitur 3. Fitur 4. Fitur 5. Fitur				
Pasal 2				
HAK DAN KEWAJIBAN				
Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut :				

 Pihak Pertama diwakili Team Leader/Project Manager memberikan tugas kepada Pihak Kedua, dan pihak kedua menerima tugas tersebut yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Aplikasi ______ sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang disampaikan oleh Pihak Pertama

- 2. Pihak Kedua wajib menjaga berkas dan *source code*, bekerja lebih hati-hati, cermat dan kompak bersinergi bersama anggota tim yang lain.
- 3. Perubahan-perubahan yang terjadi selama proses pekerjaan ini dapat dilakukan selama mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.
- 4. Pihak Pertama wajib memberikan tuntunan berupa ketentuan-ketentuan pekerjaan yang akan dijelaskan dalam tools Project Management termasuk Messenger juga rancangan dokumen seperti System Requirement Specification dan Tampilan Mockup sehingga Pihak Kedua dapat lebih cepat mengerjakan pekerjaan.
- 5. Pihak Kedua wajib menyesuaikan pekerjaan sesuai dengan timeline jika ada kendala di luar kepentingan proyek yang dapat dilakukan dengan lembur atau bekerja pada *weekend*.

Pasal 3

NILAI KONTRAK PEKERJAAN

Nilai Anggaran kontrak pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp(nominal dalam huruf), dengan rincian pembayaran sebagai berikut.						
 Pembayaran Tahap Pertama dilakukan setelah milestone pekerjaan pertama selesai dilakukan Pihak Kedua yang ditargetkan paling lambat tanggal senilai Rp (nominal dalam huruf) Pihak Pertama akan menahan bonus yang akan diberikan kepada Pihak Kedua sebagai jaminan hasil pekerjaan yang telah dilakukan dan bentuk dari Maintenance Programmer yang diberikan selama 1 bulan (sampai bulan) pekerjaan setelah milestone adalah memastikan jalannya aplikasi lancar senilai Rp(nominal dalam huruf) 						
Pasal 4						
WAKTU PELAKSANAAN DAN GARANSI						
 Waktu pelaksanaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sejak tanggal sampai dengan tanggal Garansi yang diberikan oleh Pihak Kedua untuk Pekerjaan Pembangunan Sistem Aplikasi adalah selama bulan setelah Pekerjaan selesai. 						
Pasal 5						
KETENTUAN LAINNYA						

- 1. Pihak Pertama dapat mengambil keputusan untuk memperpanjang kontrak baru, merubah kontrak atau menghentikan kontrak apabila ada permasalahan yang tidak diinginkan terjadi selama proyek berlangsung.
- 2. Pihak Kedua yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya siap menerima sanksi yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- Pihak Kedua diharapkan masing-masing anggota tim dapat berkomunikasi dengan baik dengan anggota tim lainnya.
- 4. Pihak Kedua diharapkan mampu memberikan segala informasi yang tidak diharapkan terjadi dengan Team Leader/ Project Manager secepatnya.
- 5. Pihak Kedua diharapkan disiplin dalam melakukan pemberkasan dan pendefinisian dengan kata-kata yang baik dan mengatur waktu.

Pasal 6

- 1. Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antar PARA PIHAK dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia.
- 2. Penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri.

Demikian perjanjian ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tem	pat.	tano	ıaal	÷

Para Pihak

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA